

SKRIPSI

**PENJAMINAN KERAHASIAAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI ELEKTRONIK**



Diajukan oleh

M BRIAN FIKRI WICAKSONO

NIM. 2010211310104

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

SKRIPSI

**PENJAMINAN KERAHASIAAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI ELEKTRONIK**



Diajukan oleh

M BRIAN FIKRI WICAKSONO

NIM. 2010211310104

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

**PENJAMINAN KERAHASIAAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**M BRIAN FIKRI WICAKSONNO
NIM. 2010211310104**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENJAMINAN KERAHASIAAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI
ELEKTRONIK**

Diajukan oleh
M BRIAN FIKRI WICAKSONO

NIM. 2010211310104

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia pengujipada hari
[Jumat] tanggal [15, Desember, dan 2023] dan dinyatakan memenuhi
syarat untuk diterima

Pembimbing Utama.




Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 22 Desember 2023

Ketua Program



Muhammad Angra Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENJAMINAN KERAHASIAAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI
ELEKTRONIK**

Diajukan oleh

M BRIAN FIKRI WICAKSONO
NIM. 2010211310104

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 005 / 2018 / 4.33 / SP / 2024
Tanggal : 08 JAN 2024

Disahkan,
Dekan



Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis Tanggal Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:	Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris	:	Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota	:	Indah Ramadhany, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 3314/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 13 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Brian Fikri Wicaksono
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310104
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENJAMINAN KERAHASIAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI ELEKTRONIK

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 08 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,

M Brian Fikri Wicaksono
NIM. 2010211310104

MOTO

Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu

(Ali Bin Abi Thalib RA)

Aku ialah manusia biasa dan aku bukanlah manusia yang terbaik diantara kamu. Apabila kalian lihat perbuatanku benar maka ikutilah aku. Tapi bila kalian lihat perbuatanku salah maka betulkanlah

(Abu Bakar Ash-Shiddiq)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan ibuku terkasih,

Akhirnya penulis telah menyelesaikan tugas akhir dan sangat berterima kasih kepada kedua orang tua penulis ayah **Suparwonto** dan **Ibu Rosana, S.Pd.** Terkhususkan untuk ibunda penulis atas segala yang engkau berikan kepada anak-anakmu ini, semoga setiap cucuran keringatmu dan tangisanmu setiap doamu berakhir dengan bahagia. Sekali lagi terimakasih atas perjuanganmu selama ini untuk memberikan yang terbaik pada penulis....

Adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada **Jovita Dhyaa Ratna**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tujuan memberikan kebahagiaan untuk kalian berdua nantinya....

Kekasihku,

yang terhormat untuk teman seperjuangan dan sehati **Zulfatullaila Nadia Aziza Rahma, S.H.**, telah selalu siap membantu, memberikan dukungan, mendengar dan memberikan masukan, serta dari awal penulisan skripsi sampai dengan akhir ini, hingga selesainya skripsi ini di tulispun selalu senantiasa kebersamai....

Teman seperjuangan,

yang terhormat untuk teman seperjuangan penulis **Salman, Domi, Arjun, Fahreza, Adit, Nando, Nanda, Okie, Adhe, dan teman-teman Angkatan**

tahun 2020, terima kasih selalu memberikan dukungan, masukan, menghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, bahkan menambah pikiran penulis dengan segala curhatan kalian dan memberikan kehidupan penulis lebih berwarna, sedikit gelapnya....



RINGKASAN

M Brian Fikri Wicaksono. Desember 2023. **PENJAMINAN KERAHASIAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI ELEKTRONIK**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **65 halaman**. Pembimbing Utama: **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**

Salah satu efektivitas di bidang peradilan dalam mediasi secara elektronik memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Pengaturan penjaminan kerahasiaan pada mediasi secara elektronik sebagaimana diatur pada PERMA/1/2016 *juncto* PERMA/3/2022 tidak ada menjelaskan secara eksplisit, terkait penjaminan tentu berhubungan erat dengan hasil mediasi yang tertuang pada Akta Perdamaian, sebagaimana fakta data mengatakan sebagian perkara perdata tidak memuat penjaminan kerahasiaan dengan mengatur bunyi “Apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang mengingkari isi Surat Kesepakatan Perdamaian ini maka pihak yang bersangkutan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia”. Kembali pada penjaminan kerahasiaan merupakan upaya perlindungan data pribadi sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, singkatnya para pihak memiliki hak terkait data pribadi secara penuh, kecuali kepentingan proses penegakan hukum. Jika dihubungkan dengan proses mediasi tentu membutuhkan data para pihak dengan persetujuannya, tanpa ada keterpaksaan dalam menampilkan data pribadi subjek guna kepentingan tujuan mediasi tersebut. Dibantu oleh mediator sebagai pengendali data pribadi subjek dengan memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, peran mediator pada penjaminan kerahasiaan menjadi kewajibannya dalam menjaga data pribadi para pihak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah kekaburan hukum, yakni mengevaluasi terkait penjaminan kerahasiaan dengan memperhatikan PERMA/1/2016 *juncto* PERMA/3/2022 *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sesuai dengan sifat penelitian hukum, yakni deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan. Untuk menganalisis pokok permasalahan yang penulis angkat, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang dapat dianalisis melalui teori-teori hukum berdasarkan logika dan argumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Pengaturan penjaminan kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa mediasi elektronik, pada PERMA/1/2016 *juncto* PERMA/3/2016 hanya memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan yang dilakukan secara rahasia dan tidak mengatur secara eksplisit tentang penjaminan kerahasiaan. Disamping itu, substansi ketentuan pada akta perdamaian yang tidak dituliskan secara merata dan

memberikan ketidakpastian hukum. Terkait penjaminan kerahasiaan berhubungan erat dengan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian perlunya isi penjaminan kerahasiaan ditulis secara jelas sebagaimana dipertegas pada Pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi “...perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”. sehingga hanya mengandalkan kecakapan seorang mediator itu sebagai pengendali data pribadi para pihak dengan memperhatikan potensi risiko tinggi perlindungan data pribadi.

Peran mediator sangat menentukan efektifitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Terkait kriteria yang ideal sebagai mediator tergantung kebutuhan para pihak, sehingga hal terpenting seorang mediator adalah memiliki strategi mediasi yang dapat mengakomodasi situasi tertentu, dengan keterampilan dalam komunikasi, mendengarkan para pihak secara pasif dan aktif, netralitas, dan meringkas. Dengan demikian mediator telah melakukan tugasnya sesuai Pedoman Perilaku yang tertuang pada Lampiran V Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016.



ABSTRAK

M Brian Fikri Wicaksono. Desember 2023. **PENJAMINAN KERAHASIAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI ELEKTRONIK**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Pengaturan penjaminan kerahasiaan pada mediasi elektronik yang tertuang pada PERMA/1/2016 *juncto* PERMA/3/2022 hanya mengatur pelaksanaan yang dilakukan secara tertutup atau rahasia, sehingga penjaminan tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak. Terkait kesepakatan dituangkan ke dalam akta perdamaian apabila mediasi mencapai kesepakatan, namun pengaturan pada PERMA tidak ada menjelaskan secara eksplisit tentang penjaminan kerahasiaan tersebut. Oleh karena itu perlunya mengetahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penjaminan kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa mediasi elektronik dan kriteria sebagai mediator yang dapat menyelesaikan sengketa mediasi elektronik.

Pengaturan penjaminan kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa mediasi elektronik, pada PERMA/1/2016 *juncto* PERMA/3/2016 tidak mengatur secara eksplisit tentang penjaminan kerahasiaan. Disamping itu, substansi ketentuan pada akta perdamaian yang tidak dituliskan secara merata dan memberikan ketidakpastian hukum. Terkait penjaminan kerahasiaan merupakan upaya perlindungan data pribadi sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dengan demikian perlunya isi penjaminan kerahasiaan ditulis secara jelas sebagaimana dipertegas pada Pasal 1851 KUH Perdata. sehingga hanya mengandalkan kecakapan mediator dengan memperhatikan potensi risiko tinggi perlindungan data pribadi. **Kedua**, kriteria yang ideal sebagai mediator tergantung kebutuhan para pihak, sehingga hal terpenting seorang mediator adalah memiliki strategi mediasi yang dapat mengakomodasi situasi tertentu, dengan keterampilan dalam komunikasi, mendengarkan para pihak secara pasif dan aktif, netralitas, dan meringkas.

Kata kunci (*keyword*): penjaminan kerahasiaan, sengketa, mediasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof.Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 2 Desember 2023

M Brian Fikri Wicaksono

NIM. 2010211310104



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRSAYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	7
MOTO	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penulisan	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjaminan Kerahasiaan Mediasi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Error! Bookmark not defined.
B. Bentuk- Bentuk Penyelesaian Sengketa	Error! Bookmark not defined.
C. Prinsip-	

Prinsip Mediasi	Error!
Bookmark not defined.	
D. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Error!
Bookmark not defined.	
E. Mediasi Secara Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik	Error!
Bookmark not defined.	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Mengenai Penjaminan Kerahasiaan Dalam Penyelesaian Mediasi Elektronik	Error!
Bookmark not defined.	
B. Kriteria Mediator Yang Dapat Menyelesaikan Sengketa Mediasi Elektronik	Error!
Bookmark not defined.	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	Error!
Bookmark not defined.	
B. Saran	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

